

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

TATA NASKAH DINAS PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundangundangan dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

- 4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144)
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 8. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatangan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Humbang Hasundutan.

11. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentivikasi.

BAB II

JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Jenis Naskah Dinas terdiri atas:

- a. Naskah Dinas arahan;
- b. Naskah Dinas korespondensi; dan
- c. Naskah Dinas khusus.

Bagian Kedua

Naskah Dinas Arahan

Pasal 3

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Naskah Dinas pengaturan;
- b. Naskah Dinas penetapan; dan
- c. Naskah Dinas penugasan.

Pasal 4

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Peraturan DPRD.

Pasal 5

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. surat perintah;
 - b. surat tugas; dan
 - c. surat perjalanan dinas.
- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.

Pasal 8

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 9

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. korespondensi internal; dan
- b. korespondensi eksternal.

Pasal 10

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. nota dinas;
- b. memo; dan
- c. disposisi.

- (1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal Pemerintah Daerah.
- (2) Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, atau pendapat yang dibuat oleh atasan kepada bawahannya.
- (3) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk.

Pasal 12

Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disusun dalam bentuk surat dinas.
- (2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi eksternal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Naskah Dinas Khusus

Pasal 14

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat kuasa;
- d. berita acara;
- e. surat keterangan;
- f. surat pengantar;
- g. pengumuman;
- h. laporan;
- i. telaahan staf;
- j. notula;
- k. surat undangan;

- l. surat pernyataan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;
- n. surat izin;
- o. lembaran Daerah;
- p. berita Daerah;
- q. rekomendasi;
- r. radiogram;
- s. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
- t. sertifikat;
- u. piagam; dan
- v. surat perjanjian.

- (1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berisi perintah/arahan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan m endesak.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berisi pemberian kuasa kepada pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai peraturan perundangundangan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani oleh para pihak.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berisi penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan kedinasan/tertentu.
- (6) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berisi informasi yang digunakan untuk menyampaikan barang atau naskah.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang berwenang.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu.
- (9) Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan.
- (10) Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j merupakan catatan yang berisi proses sidang atau rapat.

- (11) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k berisi undangan kepada pejabat/pegawai baik di lingkup internal Pemerintah Daerah, maupun pihak eksternal yang tertera pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- (12) Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l berisi pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai telah melaksanakan tugas.
- (13) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m berisi pemanggilan dari pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk menghadap.
- (14) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf o berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Perda.
- (16) Berita Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf p berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD.
- (17) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf q merupakan naskah dinas berisi keterangan atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- (18) Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf r merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi informasi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- (19) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf s merupakan naskah dinas sebagai tanda bukti berisi keterangan seseorang telah lulus/mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu.
- (20) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf t merupakan naskah dinas sebagai berisi keterangan tanda bukti seseorang telah mengikuti program/kegiatan tertentu, antara lain: penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar, dan yang sejenis.
- (21) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf u merupakan naskah dinas berisi keterangan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan atau instansi/lembaga dari pejabat berwenang.

- (1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf v berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang disepakati bersama.
- (2) Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Format Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf u tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBUATAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:

- a. media rekam kertas; atau
- b. media rekam elektronik.

Pasal 19

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan basah.

Pasal 20

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b menggunakan:

- a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis; atau
- b. aplikasi pengolah kata atau data.

Pasal 21

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berisi unsur:

- a. kop;
- b. penomoran;
- c. penggunaan kertas;

- d. penggunaan tinta;
- e. jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung;
- f. penentuan batas atau ruang tepi;
- g. nomor halaman;
- h. tembusan;
- i. lampiran;
- j. paraf, tanda tangan, dan stempel;
- k. amplop dan map; dan
- Naskah Dinas bahasa asing.

Bagian Kedua

Kop

Pasal 22

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:

- a. kop Naskah Dinas jabatan Bupati; dan
- b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

Pasal 23

- (1) Kop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Kop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Bupati.

Pasal 24

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang selain Bupati.

Pasal 25

Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penomoran

Pasal 26

Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat

Penggunaan Kertas

Pasal 27

Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus merupakan kertas jenis *Houtvrij Schrijfpapier* (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m² kecuali pada lembaran Daerah dan berita Daerah.

Pasal 29

Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan ketahanan kertas.

Bagian Kelima

Penggunaan Tinta

- (1) Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d sebagai berikut:
 - a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam;
 - b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf berwarna biru tua;
 - c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas, berwarna ungu; dan
 - d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas bersifat rahasia, berwarna merah.
- (2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan tinta yang tidak larut oleh air/tidak luntur atau *pigment durabrite*.

Bagian Keenam

Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung

Pasal 31

- (1) Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

Pasal 32

- (1) Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan yaitu *Bookman old style* dengan ukuran 12 (dua belas).
- (2) Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus yaitu *Arial* dengan ukuran 12 (dua belas).

Pasal 33

- (1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya.
- (2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis pada:
 - a. akhir setiap halaman;
 - b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman; dan
 - c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya.
- (3) Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik tidak mencantumkan kata penyambung.

Bagian Ketujuh

Penentuan Batas atau Ruang Tepi

- (1) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f pada kertas bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam penyusunan Naskah Dinas.
- (2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ruang tepi atas:
 - 1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) spasi dibawah kop; dan
 - 2) apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi atas kertas.
- b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm dari tepi bawah kertas;
- c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri kertas; dan
- d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi kanan kertas.

Bagian Kedelapan Nomor Halaman

Pasal 35

- (1) Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angka arab/biasa.
- (2) Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Bagian Kesembilan Tembusan

- (1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan pihak yang dianggap perlu mengetahui isi surat tersebut.
- (2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang diatasnamakan.
- (3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Bupati, disampaikan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Bupati berupa surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam tidak memerlukan tembusan.

(5) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada posisi bagian kiri bawah pada Naskah Dinas dan diikuti tanda baca titik dua (:), tidak diberi garis bawah, serta tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenis.

Bagian Kesepuluh Lampiran

Pasal 37

- (1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan yang menandatangani Naskah Dinas.
- (2) Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari satu halaman, halaman berikutnya diberi nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Bagian Kesebelas

Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel

Pasal 38

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas.

- (1) Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan.
- (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. paraf hierarki; dan
 - b. paraf koordinasi.
- (3) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat dibawah pejabat penandatangan, terlebih dahulu diparaf sebelum ditandatangani.
- (4) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- (5) Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk catatan riwayat Naskah Dinas dalam basis data sebelum dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa surat perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama.

- (1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks.
- (2) Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, dan direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang.
- (3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada lembar terakhir.

Pasal 41

- (1) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada masingmasing unit kerja yang berbentuk matriks.
- (2) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar unit kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada lembar terakhir.

Pasal 42

- (1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatangan, serta keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan informasi
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda tangan basah; atau
 - b. Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 43

- (1) Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.
- (2) Tanda tangan elektronik digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

Pasal 44

(1) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak menggunakan gelar.

- (2) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus menggunakan gelar, kecuali piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
- (3) Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat/golongan.
- (4) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Bupati tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.
- (5) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat dan pelaksana harian Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk kode *quick response* yang disertai nama pejabat penandatangan dan nama jabatan;
- Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak;
- c. pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, media daring atau media luring; dan
- d. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Pasal 46

- (1) Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.
- (2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

Pasal 47

Stempel terdiri atas:

- a. stempel jabatan Bupati;
- b. stempel Perangkat Daerah;
- c. stempel unit pelaksana teknis Daerah dan/atau badan layanan umum Daerah; dan
- d. stempel pengamanan Naskah Dinas.

Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas Amplop dan Map

Pasal 49

- (1) Amplop Naskah Dinas terdiri atas:
 - a. Amplop Naskah Dinas Jabatan Bupati; dan
 - b. Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (2) Bentuk Amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas berbentuk persegi panjang.
- (3) Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (4) Amplop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kertas warna putih.
- (5) Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas warna coklat.

- (1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan.
- (2) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan, alamat yang dilengkapi dengan nama Daerah dan nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas jabatan Bupati.
 - b. logo daerah berwarna dan nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan, alamat yang dilengkapi dengan nama Daerah dan nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (3) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3 : 4 dengan menggunakan huruf *Arial*.

- (1) Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k terdiri atas:
 - a. map Naskah Dinas jabatan; dan
 - b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (2) Ukuran, bentuk, dan warna map naskah dinas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. map Naskah Dinas Bupati; dan
 - b. map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah.
- (2) Map Naskah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat lambang negara berwarna kuning emas dan tulisan Bupati menggunakan huruf *Arial* dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.
- (3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas Naskah Dinas Bahasa Asing

Pasal 53

- (1) Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan mengacu pada format Naskah Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyebutan nama Daerah tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

BAB IV

PENGAMANAN NASKAH DINAS

Pasal 54

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat:

- a. penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas;
- b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses yang meliputi:

- 1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses; dan
- 2. pemberian nomor seri pengaman atau security printing.

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis memuat fitur pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 56

Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri atas:

- a. sangat rahasia;
- b. rahasia;
- c. terbatas; dan
- d. biasa/terbuka.

Pasal 57

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah Dinas.

Pasal 58

- (1) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hanya diberikan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi biasa/terbuka diberikan kepada pihak terkait.

Pasal 59

- (1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode derajat pengamanan pada amplop dengan posisi pada sebelah kiri atas Naskah Dinas.
- (2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia dan rahasia, menggunakan amplop rangkap dua.

Pasal 60

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi.

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode 'SR' dengan menggunakan tinta warna merah;
- b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode 'R' dengan menggunakan tinta warna merah;
- c. Naskah Dinas penting diberikan kode 'T' dengan menggunakan tinta hitam; dan
- d. Naskah Dinas biasa diberikan kode 'B' dengan menggunakan tinta hitam.

Pasal 62

Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b angka 2 memiliki tujuan untuk menjamin keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah Dinas.

Pasal 63

Ketentuan mengenai pemberian nomor seri pengaman atau security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

Pasal 64

- (1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- (2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Bupati berlaku mutatis mutandis bagi penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatangan Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada pejabat di bawahnya.
- (2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:

- a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan
- b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kedua Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Pasal 67

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang diterima dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan mendistribusikan ke unit pengelola.
- b. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi Naskah Dinas dan arahan pimpinan; dan
- c. unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk.

Bagian Ketiga Pengendalian Naskah Dinas Keluar

- (1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing unit kerja; dan
 - b. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengelola.
- (2) Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui Sekretariat Daerah.
- (3) Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat u.p. diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama jabatan yang dituju.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

> Ditetapkan di Doloksanggul pada tanggal 3 Nopember 2023

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul pada tanggal 24 Nopember 2023

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

CHIRISTISON RUDIANTO MARBUN

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2023 NOMOR 47.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H. NIP. 19760107 200604 1 004

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

TATA NASKAH DINAS PEMERINTAH

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, AMPLOP, MAP, PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN NASKAH DINAS

- I. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas
 - A. Naskah Dinas Penugasan
 - 1. Surat Perintah



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

SURAT PERINTAH NOMOR

Menimbang : a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. dan seterusnya

Dasar : 1. ...;

2. ...;

3. dan seterusnya

Memberi Perintah

Kepada : 1. ...;

2. ...;

3. dan seterusnya

Untuk : 1. ...;

2. ...;

3. dan seterusnya

Nama tempat, Tanggal

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

Nama

2. Surat Tugas



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

SURAT TUGAS

NOMOR

Dasar : ...

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama : ...

Pangkat/Gol: ...
NIP: : ...
Jabatan: : ...

2. Nama : ...

Pangkat/Gol: ...
NIP: ...
Jabatan: ...

3. Dan seterusnya

Untuk : 1. ...;

2. ...;

3. dan seterusnya

Nama tempat, tanggal, bulan, tahun

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

Nama

3. Surat Perjalanan Dinas



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

	COMMON SASSIBILITY		
		Lembar ke	
		Kode No	:
		Nomor	:
	SURAT PERJALAN	NAN DINAS (SPD)
1	Pejabat Pembuat		
	Komitmen/PA/KPA		
2	Nama/NIP Pegawai yang		
	melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan	a	
	b. Jabatan/Instansi	b	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	C	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat Angkutan Yang Digunakan		
6	a. Tempat Berangkat	a	
	b. Tempat Tujuan	b	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a	
	b. Tanggal Berangkat	b	
	c. Tanggal Harus Kembali/ Tiba	c	
	di Tempat Baru *)		
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1		
	2		
	3		
	dan seterusnya		
9	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi	a	
	b. Akun	b	
10	Keterangan Lain-lain		
*cor	et yang tidak perlu	Dikeluarkan di	
		Pada tanggal	
		D : 1 .	D 1 4
		Pejabat	Pembuat
		Komitmen/PA/	KPA,
		()
		NIP.	

	I. Berangkat dari :
	(Tempat Kedudukan)
	Ke : Pada Tanggal :
	Kepala
	()
	NIP.
II. Tiba di :	Berangkat Dari :
Pada Tanggal :	Ke :
	Pada Tanggal :
Kepala	Kepala
()	()
NIP.	NIP.
III. Tiba di :	Berangkat Dari :
Pada Tanggal :	Ke :
77 1	Pada Tanggal :
Kepala	Kepala
() NIP.	() NIP.
V. Tiba di :	Berangkat Dari :
Pada Tanggal :	Ke :
Tada Tanggar VIII	Pada Tanggal :
Kepala	Kepala
	1
()	()
NIP.	NIP.
V. Tiba di :	Berangkat Dari :
Pada Tanggal :	Ke :
	Pada Tanggal :
Kepala	Kepala
() NIP.	() NIP.
VI. Tiba di :	Telah diperiksa, dengan keterangan
Pada Tanggal :	bahwa perjalanan tersebut diatas
Kepala	benar dilakukan atas perintahnya
nopala	dan semata-mata untuk kepentingan
()	jabatan dalam waktu yang sesingkat-
NIP.	singkatnya.
VII. CATATAN LAIN-LAIN	
VIII. PERHATIAN	
	an SPD, pegawai yang melakukan
	abat yang mengesahkan tanggal
	wan bertanggung jawab berdasarkan
	Negara apabila Negara mendapat rugi
akibat kesalahan, kelalaiannya d	
	Pengguna Anggaran/Kuasa
	Pengguna Anggaran/Pejabat
	Pembuat Komitmen,
	()
	NIP.

B. Naskah Dinas Korespondensi Internal

1. Nota Dinas



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

TOMBERNO PLASMOOTHER PROPERTY AND ADMINISTRATION OF THE PERSON OF THE PE				
	NOTA DINAS			
Yth. Dari Tembusan Tanggal Nomor Sifat Lampiran	: : : : :			
Hal 	:			
		Nama Jabatan,		
		Nama Pangkat/Gol NIP.		

2. Memo



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

MEMO

Yth. Hal	: :	
	•••••	
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		Nama tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,
		Nama

3. Disposisi

TOWARD RASSINGTIAL AND STATE OF THE PARTY OF			KAH DINAS AT DAERAH		
	LI	EMBAR	DISPOSIS	I	
Surat dari No. Surat Tgl. Surat	:	Diterima Ta No. Agenda Sifat Sangat S	i :	Segera	Rahasia
Hal	:				
Disteruskan Kepada Sdr.;				dan Saran	•••••
Catatan :				Jabatan, dan tanggal)	

Nama

C. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal Surat Dinas Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Bupati

Z Z	
Zi,	A TONCOLO

		SHINNE KA T	
	BUPATI	HUMBA	ANG HASUNDUTAN
			Tempat, tanggal, bulan dan tahun
Nomor			
Sifat	•	•••	
Lampiran	•	•••	
Hal	•		
1101	•	•••	
Yth	•••••	•••••	
di	•••••	•••••	
		•••••	
•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	
•••••	• • • • • • • • • •		
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • •	
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • •	
			BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,
			Nama
Jalan Telepon (0	, Nomor	r, aksimile	Provinsi, Kode Pos, , Pos El, Laman,

Contoh Format Surat Dinas Perangkat Daerah



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

	Т	mpat, tanggal, bulan dan tah	ıun
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : :		
Yth			
di			
•••••			•••••
•••••		•••••	••••••
•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••••
•••••			
•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
••••••	•••••		•••••
		Nama Jabatan,	
		Nama Pangkat/Golongan NIP.	

D. Naskah Dinas Khusus 1. Instruksi



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN			
INSTRUKSI BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN			
NOMOR			
TENTANG			
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN			
Dalam Rangka			
dengan ini menginstruksikan:			
Kepada : 1 2 3 4			
Untuk : KESATU : KEDUA : KETIGA : dan seterusnya;			
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan			
Ditetapkan di Pada tanggal BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,			
Nama			

2. Surat Edaran



BUPATI HUMBANG HAS	UNDUTAN
Yth : 1 2 3. dan seterusnya SURAT EDARAI	N
NOMOR TAHUI	١
TENTANG	
pada	apkan di tanggal ATI HUMBANG HASUNDUTAN,
Nam	a

3. Surat Kuasa



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

		KUASA
Yang Bertandata	angan dibawah ini:	
Nama Jabatan alamat	: : :	
Memberi Kuasa	Kepada	
Nama Jabatan alamat	: : :	•••••
untuk		
Surat Kuasa ini	dibuat untuk diperg	unakan sebagaimana mestinya.
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Penerima Nama Jab	•	Pemberi Kuasa, BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,
		Materai
Nama Pangkat NIP		Nama

4. Berita Acara



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

N	BERITA ACARA Iomor :		
Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, kami masing-masing: 1yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan dan alamat) 2selanjutnya disebut Pihak Kedua, Telah melaksanakan 3			
4. dan seterusnya.			
	dengan sesungguhnya dalam rangkap an sebagaimana mestinya.		
Pihak Kedua	Dibuat di Pihak Pertama BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,		
Nama Pangkat/ Golongan NIP	Nama n		
	Mengetahui/ Mengesahkan Nama Jabatan		
	Nama Pangkat/ Golongan NIP		

5. Surat Keterangan



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

SURAT KETERANGAN				
Nomor				
Yang Bertandatangan dibawah ini:				
Nama Jabatan	:: : Bupati Humbang Hasundutan			
Dengan ini menerar	ngkan bahwa:			
Nama NIP Pangkat/ golongan Jabatan Dan seterusnya	: : :			
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,			
	Nama			

6. Surat Pengantar



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

l, Bulan dan Tahun	Гетраt, tanggal, Bu		
		••••••	di
			••••
		SURAT PENO NOMOR;	
Keterangan	Banyaknya	Naskah Dinas/Barang Yang Dikirimkan	No.
Pengirim Nama Jabatan,		a tanggal a abatan,	enerim
ailia Javataii,	Ivallio	abatan,	iailia 0
Nama Pangkat/Golongan NIP		it/Golongan	Pangka
angkat/Golon	Pang	t/Golongan Celepon	NIP

7. Pengumuman



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN						
PENGUMUMA NOMOR :	AN					
TENTANG						
••••••						
	•••••					
Pada t	arkan di anggal TI HUMBANG HASUNDUTAN,					
Born	ii iiowibiii(a iiioonbo iiii),					
Nama						

8. Laporan



AN
NG
dibuat di pada tanggal Nama Jabatan, Nama Pangkat/Golongan NIP

9. Telaahan Staf



1						
		TELAAHAN STAF				
Yth.	:					
Dari	:					
Tanggal	:					
Nomor	:					
Lampiran	:					
Hal	:					
I. Persoala	ın					
II. Praangg	apa	an				
III. Fakta-fa	ıkta	a yang mempengaruhi				
IV. Analisis						
V. Kesimpu	ılaı	n				
VI. Saran						
Nama Jabatan,						
		Nama Pangkat/Golongan				
		NIP				

10. Notula



KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH

NOTULA						
Sidang/ Rapat	:					
Hari/ Tanggal	:					
Surat Undangan	:					
Waktu Sidang/ Rapat	:					
Acara	: 1					
	2. dan seterusnya					
Pimpinan Sidang / Rapa	nt					
Ketua	:					
Sekretaris	:					
Pencatat	:					
Peserta sidang/	: 1					
Rapat	2. dan seterusnya					
Kegiatan Sidang/ Rapat	: (disesuaikan dengan kondisi kegiatan					
sidang/rapat						
	Pimpinan Sidang/ Rapat Nama Jabatan,					
	Nama					
	Pangkat/Golongan NIP					
	1411					

11. Surat Undangan



A SAIR MADURE	
	Tempat, tanggal, bulan dan tahun
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : Undangan
•••••	······································
di 	
	gal :
Waktu Tempat	: :
acara	:
•••••	
	Nama Jabatan,
	Nama Pangkat/Golongan NIP.

12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas



SURAT PERNYATAA	N MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOI	R
NIP :	ıran Nomor Tahuntelah nyata
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Nama Jabatan,
	Nama Pangkat/Golongan NIP

13. Surat Panggilan



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN	
Tempat, Tanggal, Bula	ın dan Tahun
Nomor : Sifat : Lampiran : Hal : Panggilan Yth di	
Dengan Ini Diminta Kedatangan Sar Kantor	Pada :
BUPATI HUMBANG HASU	INDUTAN,
Nama	

14. Surat Izin

Contoh	Format	Surat 1	[zin	vang	ditandata	ngani	oleh	Bupati
COIICOII	1 OIIIIat	Salati	12/111	yairs	artarraata.		OICII	Dapau



	BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
	SURAT IZIN
	NOMOR
	TENTANG
Dasar :	ab
	MEMBERI IZIN:
Kepada : Nama : Jabatan : Alamat : Untuk :	
	Ditetapkan di Pada tanggal BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,
	Nama

Contoh Format Surat Izin Perangkat Daerah



HUMBANG HASUNDUTAN	
	SURAT IZIN
	NOMOR
	TENTANG
Dasar :	b
	MEMBERI IZIN :
Kepada : Nama : Jabatan : Alamat : Untuk :	
	Nama Jabatan
	Nama Pangkat/Golongan NIP

15. Lembaran Daerah



LE	EMBARAN DA	AERAH						
NOMOR Tah	un	Seri	Nomor					
PE	RATURAN D	AERAH						
	•••••							
	Nomor:	••••						
	TENTAN	G						
	1121111111	u						
•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••					
		•••••						
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •				
Diundangkan dalam lemba	ran daerah							
Nomor Tahun								
Seri Tanggal								
- 0800-								
	Sekretaris	Daerah	Kabupaten	Humbang				
Hasundutan,								
	Nama							

16. Berita Daerah



BERITA DAERAH										
NOMOR Tah	un	Seri	Nomor							
PERATURAN BUPATI HUM	PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN/KEPUTUSAN BUPATI									
HUM	IBANG HASUN	NDUTAN								
	Nomor:	••••								
	TENTANG									
	•••••		•							
Diundangkan dalam lemba	ran daerah									
Nomor Tahun Seri Tanggal										
	Sekretaris Hasundutan		Kabupaten	Humbang						
	Nama									

17. Rekomendasi



a. Dasar : b. Menimbang :	
Bupati Humbang Hasund	utan Memberikan rekomendasi kepada :
a. Nama/ Obyek b. Jabatan/ Tempat/ Identitas Untuk :	
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

Nama

18. Radiogram



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN FORMULIR BERITA

FORMULIR BERITA						
		Registrasi No:				
PANGGILAN	JENIS	NO	MOR]	DERAJA	Т
DARI	:		•••••	•••••		
UNTUK	:			•••••		
TEMBUSAN	:			•••••		
KLASIFIKASI	: S	EGERA				-
Nomor	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
•	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		.KMA	•••••
	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	
	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	
		•••••	TT	K DUA		
AAA TTK	•••••					
	••••					
BBB TTK			TTK KM	ÍΑ		
	•••••					•••••
CCC TTK	••••					
	•••••	TTK KMA				
	DUM TTK HBS					
			Tang	gal wakt	u pemb	uatan
			Wal	ktu	Lalu	Damaf
		No.	<i>m</i> :	17	Linta	Paraf
		Kode	Terima	Kirim	s	Operator
Pengirim	:					
Nama	:					
Tanda Tangan	:					
		I	1		<u> </u>	<u> </u>

19. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP)



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

	No	omor
Bupati Humbahwa:	Nama Tempat/ Tanggal Lahir NIP/NRP	dan Ketentuan-ketentuan menyatakan
	dikan dan Pelatihan l lsampai dengan yanş	LULUS Kabupaten yang diselenggarakan oleh di g meliputi
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
		Nama

Bagian Belakang STTPP

			1	AGENDA PEME	BELAJARA	N			
T E M A Umum	:	(ditentukan E	Badar	Diklat)					
Khusus	:	(ditentukan dan	oleh 	Penyelenggara isu	dengan r aktı	_	pada t	ema umum setempat)	
			•••••		Tempat Kepala		, Bulan	dan Tahun	
					Nama Pangka	.t/Golong	an		

NIP

20. Sertifikat



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

SERTIFIKAT

NOMOR:

Diberikan Kepada

Nama :

NIP :

Instansi :

Sebagai/ Atas partisipasinya dalam yang diselenggarakan oleh dari... tanggal....s.d bertempat di

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

Nama

21. Piagam



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

PIAGAM PENGHARGAAN NOMOR:

Bupati Humbang Hasundu	tan Dengan ini memberikan penghargaan
kepada:	
Nama : .	
Tempat/Tanggal Lahir : .	•••••
NIP/NRP .	
Jabatan : .	•••••
Instansi : .	
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
	NT.
	Nama

II. Kop

A. Kop Naskah Dinas Jabatan

Kop Naskah Dinas jabatan menggunakan

- a. Lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris dibawahnya bertuliskan Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan ditempatkan di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
- b. Lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris dibawahnya bertuliskan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan huruf 12, dan ditempatkan dibagian tengah atas, serta alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, nomor faksimile, lamaran pos-el, dan kode pos dengan menggunakan huruf arial berukuran 10 ditempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah dinas selain naskah dinas Pengaturan dan Penetapan.
- c. dalam hal naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah, menggunakan Kop Naskah dinas yang memuat Lambang Negara berwana kuning emas dan tulisan nama Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Contoh Kop Naskah Dinas Jabatan Bupati



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

Jalan	, Nomor	, Provinsi	, Kode Pos	,
Telepon (0)	Faksim	ile Pos El	Laman	

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati

WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
Jalan, Nomor, Provinsi, Kode Pos, Telepon (0), Faksimile, Pos El, Laman,

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani atas nama Bupati



KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Jalan., Nomor., Provinsi, Kode Pos,
Telepon (0...), Faksimile, Pos El, Laman,

- B. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah
 - a. Perbandingan huruf pada kop Naskah Dinas antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3:4 menggunakan huruf arial
 - b. Penulisan nama Perangkat Daerah ditebalkan (bold).

Contoh kop Naskah Dinas Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN **SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Mayor Saur H. Purba Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, 22457 Telepon (0633) 31104 Fax (0633) 31103, 31744 Laman humbanghasundutankab.go.id, Pos el : setda@humbanghasundutankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Mayor Saur H. Purba Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, 22457 Telepon (0633)_____ Laman ______, Pos el : bappeda@humbanghasundutankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB UPTD PUSKESMAS MATITI

Jalan Raya Pakkat, Matiti I, Kecamatan Dolok sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara 22457 Telepon (0633)_____ Laman ______, Pos el : bappeda@humbanghasundutankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KECAMATAN DOLOKSANGGUL

Jalan Sidikalang KM 2,5 Sirisi-risi- kec. Doloksanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, 22457 Telepon (0633) 31105, Laman doloksanggul.humbanghasundutankab.go.id, Pos el : ktrcamatdoloksanggul@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN KECAMATAN DOLOKSANGGUL

KELURAHAN PASAR DOLOKSANGGUL

Jalan Sisingamangaraja kec. Doloksanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, 22457

Telepon (0633) ____, Laman _____, Pos el: _____



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN SMP NEGERI 2 DOLOKSANGGUL

Jalan Merdeka Nomor 51 Kec. Doloksanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, 22457 Telepon (0633) ____, Laman ______, Pos el : _____




PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN SD NEGERI 173395 DOLOKSANGGUL

alan DR. Ferdi	nan Lumban	Tobing Nomor 01	Kec. Doloksan	iggul, Humbang	Hasundutan,	Sumatera Utara,	22457
		Telepon (0633)	, Laman	, Pos el : _			

III. Stempel Naskah Dinas

A. Bentuk/Ukuran Stempel


- 1. Stempel jabatan Bupati berbentuk lingkaran berisi nama jabatan, nama Pemerintah Daerah, dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;
 - b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm; dan
 - c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm.



Contoh stempel jabatan Bupati




- 2. Stemple Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah, nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo Daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - 1) Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat Daerah adalah 4 cm;
 - 2) Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat Daerah adalah 3,8 cm; dan
 - 3) Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat Daerah adalah 2,7 cm.



Contoh Stempel Perangkat Daerah



- 3. Stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah dan nama unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - 1) Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel unit pelaksana teknis dinas dan / atau badan layanan umum daerah adalah 4 cm;
 - 2) Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel unit pelaksana teknis dinas dan / atau badan layanan umum daerah adalah 3,8 cm; dan
 - 3) Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit pelaksana teknis dinas dan / atau badan layanan umum daerah adalah 2,7 cm.



Contoh stempel unit pelaksana teknis daerah dan badan layanan umum daerah



Contoh stempel sekolah





4. Stempel Pengamanan Naskah Dinas

Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan tingkat keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas Amplop naskah dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel pada surat asli. Stempel pengamanan naskah dinas berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm.

Berisi tulisan "Sangat Rahasia" dan "Rahasia"

SANGAT RAHASIA

RAHASIA

5. Ketentuan Stempel.

- a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah Bupati.
- b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah /unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah Kepala Perangkat Daerah, kepala unit pelaksana teknis dinas dan/atau kepala badan layanan umum daerah.
- c. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah dan sekretariat dewan.
- d. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Perangkat Daerah.
- e. Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.

6. Pengaman stempel


- a. Untuk pengamanan stempel Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan kode rahasia.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel diatur tersendiri oleh Pemerintah Daerah.


IV. Amplop

A. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Jabatan




B. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah









V. Map

1) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan Bupati






2) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan pimpinan Perangkat Daerah/ setara jabatan pimpinan tinggi.



3) Bentuk dan susunan map Naskkah Dinas Perangkat Daerah.



VI. Paraf

1. Paraf hierarki.

Contoh paraf hierarki

PARAF HIERARKI		
JABATAN PIMPINAN TINGGI		
PRATAMA		
KABAG/ADMINISTRATOR/JF		
KASUBAG/PENGAWAS/JF		
PELAKSANA		

2. Paraf Koordinasi

PARAF KOORDINASI	
JABATAN PIMPINAN TINGGI	
PRATAMA	
JABATAN PIMPINAN TINGGI	
PRATAMA	
JABATAN PIMPINAN TINGGI	
PRATAMA	
Dst	

VII. Kewenangan Penandatanganan dan Pelimpahan Kewenangan

1. Kewenangan Penandatanganan

- a. Kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas antar/keluar instansi Pemerintah Daerah yang bersifat kebijakan/keputusan/ arahan berada pada Bupati.
- b. Kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/ dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah atau jabatan pimpinan tinggi pratama di Perangkat Daerah atau pejabat lain yang diberi kewenangan.
- c. Penyerahan/pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat dibawahnya dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas tentang rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan kerja di instansi masing-masing.
 - 2) Jabatan pimpinan tinggi pratama pada perangkat Daerah dapat memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masingmasing.
 - 3) Kewenangan penandatanganan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Pemerintah Daerah

JABATAN	JENIS	NASKAH	DINAS	YANG	DAPAT
	DITAND	ATANGANI			
BUPATI	a. Pe	raturan Daer	ah;		
	b. Pe	raturan Bupa	ati;		
	c. Ke	eputusan Bup	oati;		
	d. in	struksi;			
	e. su	ırat edaran;			
	f. su	ırat dinas;			
	g. su	ırat keteranga	an;		
	h. su	ırat izin;			
	i. su	ırat perjanjiaı	n;		
	j. su	rat perintah;			
	k. su	rat tugas;			

1. surat kuasa;
m. surat undangan;
n. surat pernyataan melaksanakan tugas;
o. surat panggilan;
p. nota dinas;
q. lembar disposisi;
r. pengumuman;
s. laporan;
t. rekomendasi;
u. radiogram;
v. berita acara;
w. memo;
x. piagam;
y. sertifikat; dan
z. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI
WAKIL	a. surat dinas;	a. surat edaran;
BUPATI	b. surat keterangan;	b. surat dinas;
	c. surat perintah;	c. surat keterangan;
	d. surat izin;	d. surat perintah;
	e. surat tugas;	e. surat izin;
	f. surat pernyataan	f. surat perintah;
	melaksanakan	g. surat tugas;
	tugas;	h. surat pernyataan
	g. nota dinas;	melaksanakan tugas;
	h. lembar disposisi;	i. nota dinas;
	i. laporan;	j. lembar disposisi;
	j. rekomendasi; dan	k. pengumuman;
	k. memo.	1. radiogram;
		m. berita acara;
		n. piagam; dan
		o. sertifikat.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI
SEKRETARIS	a. surat dinas;	a. keputusan;
DAERAH	b. surat keterangan;	b. surat edaran;
	c. surat izin;	c. surat dinas;
	d. surat perintah;	d. surat keterangan;
	e. surat tugas;	e. surat izin;
	f. surat perjanjian;	f. surat perintah;
	g. surat perjalanan	g. surat tugas;
	dinas;	h. surat perjanjian;
	h. surat kuasa;	i. surat undangan;
	i. surat undangan;	j. surat pernyataan
	j. surat pernyataan	melaksanakan tugas;
	melaksanakan	k. surat panggilan;
	tugas;	l. nota dinas;
	k. surat panggilan;	m. pengumuman;
	l. nota dinas;	n. radiogram;
	m. lembar disposisi;	o. berita acara;
	n. telahaan staf;	p. piagam;
	o. pengumuman;	q. sertifikat; dan
	p. laporan;	r. surat tanda tamat
	q. rekomendasi;	penddikan dan
	r. surat pengantar;	pelatihan.
	s. lembaran daerah;	

t. berita daerah;	
u. berita acara;	
v. notula;	
w. memo;	
x. daftar hadir; dan	
y. sertifikat.	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA SEKRETARIS	
		DAERAH	
ASISTEN	a. nota dinas;	a. surat dinas;	
	b. lembar disposisi;	b. surat keterangan;	
	c. telaahan staf;	c. surat perintah;	
	d. laporan;	d. surat tugas;	
	e. surat pengantar;	e. surat perjalanan dinas;	
	f. notula; dan	f. surat undangan;	
	g. memo.	g. surat panggilan;	
		h. nota dinas;	
	i. laporan;		
	j. surat pengantar;		
		k. daftar hadir.	

JABATAN	DALAM JABATAN
	a. telaahan staf; b. laporan; dan
	c. nota dinas.

	1	T	1
JABATAN	DALAM	ATAS NAMA	KETERANGAN
	JABATAN	BUPATI	
KEPALA	a. surat dinas;	a. Keputusan	- Kepala Perangkat
PERANGKAT	b. surat	b. Surat edaran	Daerah atas nama
DAERAH	keterangan;	c. Surat dinas	Bupati
	c. surat	d. Surat	menandatangani
	perintah;	keterangan	naskah dinas dalam
	d. surat izin;	e. Surat perintah	bentuk susunan
	e. surat	f. Surat	produk hukum
	perjanjian;	undangan	Keputusan Bupati
	f. surat tugas;	g. Sertifikat; dan	berupa penetapan
	g. surat	h. pengumuman	dan pengaturan
	perjalanan		teknis operasional
	dinas;		substansi instansi.
	h. surat kuasa;		- Penandatanganan
	i. surat		naskah dinas oleh
	undangan;		Kepala Perangkat
	j. surat		daerah atas nama
	pernyataan		Bupati berupa surat
	melaksankan		edaran hanya terkait
	tugas;		pengaturan teknis
	k. surat		operasional
	panggilan;		substansi instansi.
	1. nota dinas;		- Untuk Setwan dapat
	m.nota;		menandatangani
	n. pengajuan		semua naskah dinas
	konsep;		sesuai dengan
	o. naskah dinas;		kewenangan Kepala
	p. lembar		Perangkat daerah
	disposisi;		kecuali sertifikat.
	q. telahaan staf;		- Khusus untuk
	r. pengumuma;		Kepala Perangkat

s. laporan;	Daerah yang
t. rekomendasi	
u. berita acara;	•
v. memo;	pelatihan juga dapat
w. daftar hadir;	
dan	radiogram, piagam,
x. sertifikat	surat tanda tamat
	pendidikan dan
	pelatihan atas nama
	Bupati.

JABATAN DALAM JABATAN	ATAS NAMA SEKRETARIS	
	DAERAH	
KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat tugas; g. surat perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat pernyataan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. lembar disposisi; n. telahaan staf; o. pengumuman; p. laporan; q. rekomendasi; r. berita acara; s. memo; t. daftar hadir; dan u. sertifikat.	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat undangan; e. sertifikat; dan f. pengumuman.	

	JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA
			PERANGKAT DAERAH
	SEKRETARIS	a. surat dinas;	a. surat dinas;
	PERANGKAT	b. surat keterangan;	b. surat keterangan;
	DAERAH	c. surat perintah;	c. surat perintah;
		d. surat kuasa;	d. surat undangan;
		e. surat undangan;	e. nota dinas;
		f. nota dinas;	f. laporan; dan
		g. lembar disposisi;	g. daftar hadir.
		h. telahaan staf;	
		i. laporan;	
		j. memo; dan	
		k. daftar hadir.	

JABATAN	DALAM	ATAS NAMA	KETERANGAN
	JABATAN	KEPALA	
		PERANGKAT	
		DAERAH	
KEPALA	a. surat	a. surat dinas;	Penandatangan surat
BIDANG	perintah	b. surat	dinas untuk
	b. nota dinas	keterangan;	komunikasi eksternal
	c. lembar	c. surat	diutamakan untuk
	disposisi	perintah;	dilakukan oleh
	d. telahaan staf	d. nota dinas;	sekretaris Perangkat
	e. laporan	dan	Daerah
	f. daftar hadir.	e. daftar	
		hadir.	

IADATAN		AT ANT TADATANT	ATAC MANAA KEDALA	
JABATAN	DALAM JABATAN		ATAS NAMA KEPALA	
			PERANGKAT DAERAH	
KEPALA UNIT	a.	surat dinas;	a. surat dinas;	
PELAKSANA	b.	surat perintah;	b. surat keterangan;	
TEKNIS DINAS	c.	surat tugas;	c. surat perintah;	
	d.	surat perjalanan	d. nota dinas;	
		dinas;	e. berita acara;	
	e.	surat kuasa;	f. daftar hadir;	
	f.	surat undangan;	g. instruksi; dan	
	g.	surat pernyataan	h. surat edaran.	
		melaksanakan		
		tugas;		
	h.	surat panggilan;		
	i.	nota dinas;		
	j.	lembar disposisi;		
	k.	telahaan staf;		
	1.	pengumuman;		
	m.	laporan;		
	n.	rekomendasi;		
	ο.	berita acara;		
	p.	memo; dan		
	q.	daftar hadir.		

JABATAN	DALAM JABATAN		DALAM JABATAN ATAS NAMA BUPATI		KETERANGAN	
CAMAT	b. c. d. e. f. g.	keterangan; surat perintah; surat izin; surat perjanjian;		keputusan; dan surat edaran.	naskah keputusan ditanda camat atas bupati untuk RT da	hanya

k. surat	
panggilan;	
l. nota dinas;	
m. lembar	
disposisi;	
n. telahaan staf;	
o. pengumuman;	
p. laporan;	
q. rekomendasi;	
r. berita acara;	
s. memo; dan	
t. daftar hadir.	

JABATAN	DALAM JABATAN	KEPALA
		BAGIAN/BIDANG
KEPALA	a. nota dinas;	a. surat perintah;
SUBBAGIAN/	b. telahaan staf; dan	b. nota dinas; dan
KEPALA	c. laporan.	c. daftar hadir.
SUBBIDANG/	_	
KEPALA SEKSI		

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA CAMAT
LURAH	a. nota dinas	a. surat dinas;
	b. telahaan staf; dan	b. surat keterangan;
	c. laporan.	c. surat perintah;
		d. surat undangan; dan
		e. surat panggilan

JABATAN	DALAM JABATAN
PELAKSANA	a. nota dinas; b. telahaan staf; dan c. laporan.

2. Pelimpahan Kewenangan

a. Penggunaan atas nama (a.n)

Atas nama, yang disingkat a.n., dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat/dokumen melimpahkan kepada pejabat dibawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, khusus untuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali naskah yang sifatnya administrasi;
- 2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
- 3) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah Dinas berada pada pejabat yang diatasnamakan.

 Contoh:



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

	Tempa	at, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : Undangan	
Yth	•••••	
di 		
Hari/tangg Waktu Tempat acara	i	
Tembusan: Sekretaris D	NIP	gkat/Golongan

b. Penggunaan untuk Beliau (u.b)

Untuk Beliau yang disingkat u.b., digunakan jika yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat dibawahnya. Untuk beliau (u.b) digunakan setelah ada atas nama (a.n). Pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas dengan bentuk untuk beliau (u.b) hanya sampai pada pejabat dua tingkat eselon dibawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat struktural dibawahnya;
- 2) Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggungjawabnya;

- 3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengganti; dan
- 4) Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberikan kuasa.

Contoh:

a.n. Bupati Humbang Hasundutan
Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan

(tanda tangan)

Nama
Pangkat/Golongan

c. Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.)

1) Plt. Kepla Daerah

Contoh penulisan sebutan Plt. Dalam penandatanganan naskah dinas

Plt. Bupati Humbang Hasundutan
(tanda tangan)

Nama

2) Plt. Jabatan Struktural

Plt. Jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sama dengan pejabat definitif dan bertanggung jawab atas naskah dinas yang ditanda tangani olehnya.

Contoh: penulisan sebutan Plt. Dalam penandatanganan naskah dinas.

Plt. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi,
(tanda tangan)

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

d. Penggunaan Pelaksana Harian (Plh.)

1) Plh. Kepala Daerah

Contoh penulisan sebutan Plh. Dalam penandatanganan naskah dinas.

Plh. Bupati Humbang Hasundutan
(tanda tangan)

Nama

2) Plh. Jabatan Struktural

Plh. Jabatan strutural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pejabat defenitif, bersifat rutinitas dan tidak berupa kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Contoh penulisan sebutan Plh. Dalam penandatanaganan naskah dinas.

Plh. Kepala Bagian Protokol dan Pimpinan

(tanda tangan)

Nama

Pangkat/ Golongan

NIP.

e. Penggunaan Penjabat (Pj.)

Contoh penulisan sebutan Pj. Dalam penandatanganan naskah dinas.

Pj. Bupati Humbang Hasundutan

(tanda tangan)

Nama

Contoh penulisan sebutan Pj. Sekretaris Daerah dalam penandatanganan naskah dinas.

Pj. Sekretaris Daerah

(tanda tangan)

Nama

f. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.) Contoh Penulisan sebutan Pjs. Dalam penandatanganan naskah dinas

Pjs. Bupati Humbang Hasundutan

(tanda tangan)

Nama

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H. NIP. 19760107 200604 1 004